

Penduduk Asli dan Masyarakat Lokal dan REDD+

March 2010

Masyarakat Adat dan masyarakat setempat¹ (IPLC) bergantung pada ekosistem dan pada khususnya, hutan alam untuk kelangsungan hidup mereka, penggunaan tumbuh-tumbuhan, hewan dan hasil ikutannya untuk makanan, pakaian, bahan bakar, obat-obatan, dan tempat berlindung. Nilai-nilai ekonomi, organisasi sosial, identitas, dan budaya serta spiritual dari masyarakat-masyarakat ini sangat dekat dengan keanekaragaman hayati mereka.

Walaupun begitu, wilayah dan lahan-lahan masyarakat adat dan masyarakat setempat sering berada di dalam bentang alam yang berhutan dan sering mengalami percepatan perubahan sosial dan ekonomi dikarenakan kombinasi dari berbagai faktor. Hal tersebut termasuk perluasan lahan untuk pertanian komersial dan peternakan, pembalakan hutan komersial, pembangunan infrastruktur, penambangan mineral, imigrasi penduduk dari daerah lain dan perubahan iklim.

Banyak dari bentang alam dimana penduduk asli dan masyarakat lokal tinggal adalah penting bagi usaha-usaha konservasi secara global dan perubahan iklim.

Penduduk asli dan masyarakat lokal terlibat dalam diskusi-diskusi mengenai perubahan iklim hingga batasan tertentu pada skala internasional dan nasional. Namun, masih terdapat kesenjangan informasi tentang gambaran ancaman dari perubahan iklim kepada komunitas mereka. Ada kebutuhan untuk meneliti bagaimana mekanisme-mekanisme REDD+² akan mempengaruhi masyarakat adat dan masyarakat setempat bagaimana mekanisme tersebut akan memastikan pembagian keuntungan secara adil, dan menghargai hak-hak mereka. Terlebih lagi, penduduk asli dan masyarakat lokal berada di garis depan isu adaptasi tersebut, namun masukan dari mereka tentang pengembangan strategi adaptasi dan mekanisme pendanaan jarang digabungkan ke dalam diskusi-diskusi tingkat nasional dan internasional.

Dalam usaha agar hak-hak standar kemanusiaan masyarakat adat dan masyarakat setempat tersebut dapat diakui, kemajuan nyata yang telah dicapai adalah melalui instrumen-instrumen internasional seperti diadopsinya Konvensi ILO 169 dan Deklarasi Hak-hak Penduduk Asli PBB (UNDRIP). Instrumen-instrumen internasional yang dikenal ini, pada saat dilaksanakan di

¹ Arti dari “masyarakat setempat” (sebagian orang menyebut sebagai komunitas lokal) disini termasuk dengan para komunitas yang bergantung pada hutan yang tidak memiliki tanah dan wilayah (land and territorial ownership) karena tidak ada keterikatan keterikatan sejarah dengan tanah dan wilayah dimana mereka berada. Mereka tidak mengenal zona-zona fungsi dan pengelolaan wilayah, kecuali dibuat sendiri. Dalam hal system pengambilan keputusan, komunitas mereka tidak berdasarkan pada warisan leluhur tetapi mengadopsi system Negara. . Masyarakat adat memiliki semua hal tersebut yang membedakan dengan masyarakat setempat

² Kami mendukung mekanisme yang meliputi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD), pengelolaan hutan alami yang berkelanjutan yang tunduk pada kriteria lingkungan dan sosial yang ketat dan penghitungan karbon yang kuat, konservasi dari hutan alami yang ada, dan pemeliharaan ketersediaan karbon termasuk pada kawasan dengan banyak tutupan hutan dan angka deforestasi yang rendah, peningkatan ketersediaan karbon pada hutan melalui restorasi/perbaikan dari hutan-hutan yang telah terdegradasi, dan meningkatkan tutupan hutan melalui aforestasi dan reforestasi lingkungan yang tepat.

tingkat nasional, memungkinkan mereka untuk mengkonsolidasi cara-cara hidup tradisional mereka, memusatkan perhatian kepada hak-hak sumber daya dan lahan mereka, menguatkan organisasi mereka, dan mempromosikan otonomi dari pengembangan berkelanjutan atas lahan dan wilayah mereka, serta berbagai hal lainnya yang sejalan dengan usaha-usaha organisasi-organisasi lingkungan.

Dengan demikian, kami LSM yang bertandatangan dibawah ini, mengakui bahwa kami memiliki perhatian dan minat yang sama untuk mencari pendekatan-pendekatan terbaik bagi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang memberikan jasa-jasa yang penting bagi kehidupan manusia.

Seperti yang telah ditetapkan pada Bali Action Plan, kami juga mengakui bahwa kebutuhan-kebutuhan penduduk asli dan masyarakat lokal harus diamanatkan pada saat mengambil tindakan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang. Selain itu, tindakan-tindakan ini harus memastikan partisipasi penuh dan efektif dari para penduduk asli dan masyarakat lokal pada proses-proses perencanaan dan pelaksanaan mitigasi perubahan iklim dan proses-proses adaptasi, mekanisme dan kegiatan-kegiatan termasuk pendanaan mitigasi dan adaptasi; baik pengakuan dan menghormati hak-hak dari penduduk asli dan masyarakat lokal, dan pembagian keuntungan secara adil. Pada hal ini, terkait dengan REDD+, pertemuan SBSTA pada COP 14, termasuk dalam keputusan mereka di bawah panduan metodologi adalah: **“Mengakui adanya kebutuhan untuk mempromosikan keterlibatan penuh dan efektif dari penduduk asli dan masyarakat lokal pada, dan potensi kontribusi pengetahuan mereka untuk memantau dan melaporkan berbagai kegiatan-kegiatan.”** Terlebih lagi, dokumen negosiasi REDD+ saat ini (FCCC/CP/2010/2, Annex V) memasukkan usaha-usaha perlindungan terkait dengan partisipasi penuh dan efektif dari penduduk asli dan masyarakat lokal dan menghormati hak-hak dan pengetahuan dari masyarakat adat dan masyarakat setempat, dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban internasional, dan mengutip UNDRIP. Bahasa ini merupakan langkah awal yang baik, walaupun masih harus dilaksanakan dengan jalan memasukkan bahasa mengenai pemantauan dan pelaporan dari usaha perlindungan ini ke dalam dokumen.

Selain itu, kami LSM yang bertandatangan dibawah ini merekomendasikan bahwa:

- UNFCCC dan negara-negara anggota memastikan pengakuan atas **lahan, wilayah dan sumber daya yang mana IPLC miliki atau diami secara tradisional**³ pada pelaksanaan program manapun yang secara langsung atau tidak langsung berakibat pada masyarakat adat dan masyarakat setempat;
- UNFCCC dan negara-negara anggota memastikan bahwa inisiatif-inisiatif REDD+ mendatang agar memasukkan partisipasi penuh dan efektif dari penduduk asli dan masyarakat lokal melalui badan nasional yang tepat, yang mana akan melaporkan pemenuhan dari persyaratan ini kepada badan resmi UNFCCC yang didirikan khusus untuk hal ini;

³ Art. 26, 1 UNDRIP

- Sebuah kerangka kerja REDD+ mengakui instrumen-instrumen hak-hak dan prinsip yang diakui oleh UNDRIP secara internasional, seperti halnya jaminan terhadap ketetapan lahan, hak-hak atas sumber daya, dan penggunaan ilmu pengetahuan tradisional (serta hukum-hukum adat). Inisiatif-inisiatif ini sebaiknya juga memasukkan dengan jelas berbagai keuntungan dari hutan untuk iklim, ekosistem, dan penduduk asli serta masyarakat lokal:
- Negara-negara anggota UNFCCC memastikan partisipasi luas dari penduduk asli dan masyarakat lokal pada perencanaan dan pengembangan dari strategi kesiapan REDD+ nasional mereka:
- UNFCCC dan negara-negara anggota mengakui, menghormati dan melaksanakan prinsip dari **Kesepakatan Bersama dengan Pemberitahuan Tanpa Tekanan (FPIC)** dalam semua mitigasi Perubahan Iklim dan proses-proses mitigasi dan adaptasi, mekanisme, dan kegiatan-kegiatan yang berpengaruh kuat pada penduduk asli, masyarakat lokal dan pemilik hak-hak lainnya.

Sasaran-sasaran Tambahan

- UNFCCC dan negara-negara anggota mengakui dan menggabungkan **ilmu pengetahuan dan praktek tradisional** sebagai sumber daya pokok dalam pengembangan strategi-strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- UNFCCC dan negara-negara anggota membantu perkembangan dan membentuk **struktur dan mekanisme** formal pada skala nasional dan internasional yang mengurus **partisipasi penuh dan efektif** dari penduduk asli dan masyarakat lokal dalam mitigasi perubahan iklim dan mekanisme adaptasi:
- UNFCCC menetapkan dana untuk mendukung **partisipasi penuh dan efektif** dari masyarakat adat dan masyarakat setempat pada setiap proses iklim, termasuk adaptasi, mitigasi, pemantauan dan alih berbagai teknologi tepat guna agar dapat menyediakan pembiayaan bagi, pembangunan kapasitas, pendidikan, berbagi ilmu pengetahuan, dan pemindahan keahlian yang dibutuhkan untuk partisipasi semacam; dan
- UNFCCC dan negara-negara anggota mengakui dan mendukung **proses pengembangan berkelanjutan masyarakat adat dan masyarakat setempat itu sendiri.**